

11. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan; 4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: Perusahaan perdagangan berbentuk Perseroan terbatas: 1. Formulir permohonan; 2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan; 3. Fotokopi Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada); 4. Fotokopi Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan; 6. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan; dan 7. Foto penanggungjawab atau Direktur Utama perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); Perusahaan Perdagangan berbentuk Koperasi: 1. Formulir permohonan; 2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi; 4. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha Koperasi; dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Foto penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x4 cm (2 lembar);</p> <p>Perusahaan Perdagangan berbentuk CV dan Firma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan; 2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri; 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan; 4. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan; dan 5. Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); <p>Perusahaan Perdagangan berbentuk Perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan; 3. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan; dan 4. Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar);
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon; 3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin. 4. Kepala DPMPTSP menerbitkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan. 5. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 3 (tiga) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif.
6	Produk Pelayanan	: Dokumen Izin: Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i> , cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah